

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa Lembang Rinding Batu
Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat S-1

Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh:
NENGGI LOLO ALLO
2018222385

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa Lembang Rinding Batu
Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)**

Diajukan Oleh :

Nama : Nengsi Lolo Allo
Nim : 2018222385

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada Tanggal 03 September 2020
dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi-S.Ak

Makassar, 03 September 2020

Tim Penguji


Ketua : Dara Ayu Nianty, SE., M.Ak 1. (.....)
Sekertaris : Muh. Fachrul ~~Sarlis~~, ST, SE, M. Pd 2. (.....)
Anggota : Abdul Khalik, SE., M.si 3. (.....)

Mengesahkan

Wakil Ketua 1
Bidang Akademik



(Dr. Ahmad Firman, SE., M. Si)

Ketua Jurusan
Akuntansi


(Indrawan Azis, SE., M. Ak)

Mengetahui

Ketua, STIE Nobel Indonesia Makassar




(Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nengsi Lolo Allo
Nim : 2018222385
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Empiris Desa Lembang Rinding Batu
Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah karya ilmiah saya sendiri. Kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 03 September 2020

Yang menyatakan,



Nengsi Lolo Allo

Nim:2018222385

ABSTRAK

Nengsi Lolo Allo. 2020. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara), dibimbing oleh Dara Ayu Nianty.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi disertai wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Lembang Rinding Batu berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 sudah dilaksanakan secara akuntabel karena sudah transparansi dengan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa yang menandakan bahwa pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat, Namun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Lembang Rinding Batu dikarenakan pencairan dana yang terlambat karena lambatnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa



ABSTRACT

Nengsi Lolo Allo. 2020. *Analysis of Village Fund Management Accountability (Empirical Study in Lembang Rinding Batu Village, Kesu 'District, North Toraja Regency), supervised by Dara Ayu Nianty.*

This study aims to determine the accountability of village fund management in the village of Lembang Rinding Batu, Kesu 'District, North Toraja Regency.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique used was observation accompanied by interviews.

The results of this study indicate that the management of village funds in the village of Lembang Rinding Batu based on the Minister of Home Affairs Regulation number 113 of 2014 has been carried out accountably because it is transparent with the information board installed by the village government which indicates that the village government is open to the community, however which is an inhibiting factor in the implementation of village fund management in Lembang Rinding Batu village due to the late disbursement of funds due to the slow accountability report of the village government to the local government.

Keywords: *Accountability, Village Fund Management*



MOTTO

(Filipi 4 : 13)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Efesus 5 : 20)

“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita”

“Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, hanya atas izin dan karuniaNya lah skripsi ini dapat selesai juga atas semangat, motivasi dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada henti-hentinya.

Skripsi ini saya persembahkan Kepada :

Kedua orang tuaku yang saya cintai

Kakak-kakakku tersayang

Adikku tersayang

Sahabat dan Teman-Teman Terbaikku

Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan ikhlas

serta Almamater yang kubanggakan

STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Rinding Batu Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi STIE Nobel Indonesia Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis banyak menerima masukan dan arahan dari berbagai pihak terutama dari Pembimbing dan Penguji. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Yuli Deke dan Alfrida yang selama ini selalu mendukung saya, memberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu ada baik suka maupun duka yang tidak pernah lelah menuntunku dalam kebaikan, yang selalu bisa memahami kondisi dan yang sangat saya andalkan di dalam hidup saya.
2. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku ketua STIE Nobel Indonesia Makassar
3. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi, yang telah memberikan informasi, saran dan arahan kepada penulis.

5. Ibu Dara Ayu Nianty, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan berupa saran dan bimbingan kepada penulis sejak awal penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Muh. Fachrul Sjarlis, ST., SE., M.Pd dan bapak Abdul Khalik, SE., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa lebih baik.
7. Bapak/ Ibu Dosen serta staf STIE NOBEL Indonesia Makassar yang telah membekali dan membantu penulis selama proses belajar sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Desa dan seluruh Staff pegawai di kantor Desa Rinding Batu yang telah membantu untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian saya.
9. Saudara-saudara saya yang tak henti-henti meberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung penulis, yang selalu menemani penulis dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , oleh karena itu penulis sangat ungkapkan permohonan maaf untuk segala kekurangan penulis selama menyusun skripsi ini baik berupa unsur kata hingga perilaku yang tidak berkenan dihati pembaca dan penulis sangat terbuka dengan adanya saran dan kritik yang membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 03 September 2020

Nengsi Lolo Allo

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL
i

HALAMAN

PENGESAHAN.....
ii

SURAT

PERNYATAAN.....
iii

ABSTRAK
iv

ABSTRACT
v

MOTTO
vi

PERSEMBAHAN.....
vii

KATA

PENGANTAR
viii

DAFTAR

ISI
xi

DAFTAR

GAMBAR
xiv

DAFTAR

TABEL
xv

BAB I

PENDAHULUAN.....

1

1.1 Latar

Belakang.....

1

1.2 Rumusan

Masalah.....

4

1.3 Tujuan

Penelitian.....

4

1.4 Manfaat

Penelitian.....

4

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA.....

6

2.1 Defenisi

Desa.....

6

2.2 Pengelolaan Keuangan

Desa.....

7

2.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan

Desa.....

8

2.2.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Desa.....

11

2.2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan

Desa.....

13

2.3 Defenisi Dana

Desa.....

18

2.4 Prioritas Dana

Desa.....

19

2.5 Defenisi

Akuntabilitas

23

2.6 Kerangka

Pikir.....

27

2.7 Penelitian

Terdahulu

29

BAB III METODE

PENELITIAN.....

31

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian.....

31

3.2 Metode Pengumpulan

Data

31.....

3.3 Jenis dan Sumber

Data

32

3.4 Metode analisis	
data	33
3.5 Definisi	
Operasional	34
BAB IV HASIL ANALISIS DAN	
PEMBAHASAN.	36
4.1 Gambaran Umum Objek	
Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah Desa Lembang Rinding	
Batu	36
4.1.2 Kondisi	
Geografis.....	37
4.1.3	
Demografi	38
4.1.4 Sosial	
Budaya.....	39
4.1.5 Visi dan Misi	
.....	41
4.1.6 Struktur	
Organisasi.....	43

4.1.7 Strategi	
Pencapaian.....	48
4.2 Hasil	
Penelitian.....	49
4.2.1 Akuntabilitas	
Perencanaan.....	49
4.2.2 Akuntabilitas	
Pelaksanaan	53
4.2.3 Akuntabilitas	
Penatausahaan	56
4.2.4 Akuntabilitas	
Pertanggungjawaban	58
4.3	
Pembahasan.....	59
4.3.1 Pengelolaan Dana	
Desa	59
BAB V	
PENUTUP.....	64
5.1	
Kesimpulan	64

5.2

Saran.....

64.....

DAFTAR

PUSTAKA.....

66

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 27

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi desa Lembang Rinding Batu..... 43

Gambar 4.2 : Tampilan aplikasi Siskeudes 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 : Jumlah penduduk pada Desa Rinding Batu tahun 2019	38
Tabel 4.2 : Jumlah penduduk berdasarkan Agama	39
Tabel 4.3 : Sarana dan pendidikan	39
Tabel 4.4 : Tingkat pendidikan	40
Tabel 4.5 : Mata Pencaharian.....	40
Tabel 4.6 : Kepemilikan Ternak.....	41
Tabel 4.7 : Pendapatan desa Lembang Rinding Batu tahun 2019	53
Tabel 4.8 : Belanja desa Lembang Rinding Batu tahun 2019	54
Tabel 4.9 : Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBN tahun 2019.....	56

Tabel 4.10 : Pencairan Dana Desa tahun 2019 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur dengan pemerintahan desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal (Sujarweni : 2015)

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada dipedesaan.

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU (Undang-Undang) No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Di dalam mengurus tata kelola pemerintah desa sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisirkan.

Dana desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu di atur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan parsipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan dpat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) dalam Rakhmat (2018 : 144) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Pemerintah kota merupakan salah satu daerah di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan mengalokasikan dana desa dalam APBDes yang bersumber dari APBN.

Dari laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa Tahun 2018 di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara rata-rata realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sudah mencapai 50% dimana dana realisasi penyerapan dan capaian output dana desa Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp.809.175.000 dan dana yang terealisasi pada tahap I sebesar Rp. 161.835.000, kemudian tahap ke II dana yang terealisasi sebesar Rp.485.420.300 dan dana yang terealisasi pada tahap III adalah sebesar 161.919.700. Hal ini menunjukkan bahwa Lembang Rinding Batu sudah dapat merealisasikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa seperti : penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa kendala dalam proses perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari

pemerintah daerah ke desa dikarenakan adanya pelaporan pertanggungjawaban yang lambat dilaporkan kepada Bupati.

untuk mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi Empiris pada Desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaporan dan pertanggungjawaban di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Lembang Rinding Batu kecamatan Kesu’ kabupaten Toraja Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah desa, Kabupaten, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersadarkan tipologinya, desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju dan/atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana yang berampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik desa.

Menurut Edi Indrizal (2006) dalam Sujarweni (2015 :1) , “Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas

tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

2.2 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Pengelolaan keuangan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan ketebatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

2.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015 : 21), yaitu :

1. Transparan

Transparan yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu Perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlihat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan desa harus memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum tertentu. Agar pelayanan dan pengelolaan keuangan desa meningkat. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Telah ada beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas :

1. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran
3. Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Asas spesialisitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci dan jelas peruntukannya.

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula asas-asas pengelolaan keuangan desa lainnya, yaitu :

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan pemerintah.
3. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia pemerintah
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
6. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi muncul praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
7. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang mengkehendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
8. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proposional.

10. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

2.2.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes.
2. Menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

di akhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan proses pengelolaan, yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa. Perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes.

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDes. Dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan dokumen perencanaan desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun berkenan
- b. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan Desa APBDes kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Kesepakatan bersama antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

- e. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- f. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- g. Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa.
- h. Dalam hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, maka Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDes tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut kepala desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
- j. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

k. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dengan surat keputusan Bupati/walikota.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Tim pelaksana desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan dana desa.

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDes.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota.

- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran biaya (RAB) yang telah disahkan oleh kepala desa.
- g. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sejabat desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan secara akuntabel dan penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa.

- a. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
- b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- c. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Laporan realisasi penggunaan dan desa disampaikan tiap semester kepada Bupati/walikota. Sekertaris desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang dilampiri dengan:
 1. Format laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaran pemerintah desa. Tahun anggaran berkenaan, dan daerah yang amsuk ke desa.
 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember
 3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses antara lain : papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya,
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

2.3 Defenisi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima setiap desa dihitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

2.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangun desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan”. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa,. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa menurut PP No 60/14 dan peraturan menteri Desa PDTT No 5/2015 jo No 21/2015 yang menyatakan bahwa :

1. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa
2. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa bukan kepentingan orang per orang.

5. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

Adapun beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang boleh didanai oleh dana desa menurut Suroto Eko dkk (2016 : 58) sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan yang boleh didanai oleh Dana Desa, yaitu :

1. Sarana prasarana transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros desa, jembatan kecil, gorong-gorong.
2. Sarana prasarana ekonomi seperti pasar desa, pasar bersama antar desa, pasar online dan sebagainya.
3. Sarana prasarana pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih,
4. Sarana prasarana untuk lingkungan seperti sanitasi, tempat pembuangan sampah pengolahan kompos dan sebagainya.
5. Pengembangan sistem informasi Desa dari peta sosial digital.
6. Pengembangan teknologi tepat guna.
7. Pengembangan energi lokal yang terbarukan.
8. Gerakan desa menanam : sayur, buah, benih, tanaman keras dan lainnya.
9. Pengembangan seni dan budaya desa.
10. Penyelenggaraan PAUD dan posyandu.
11. Perpustakaan desa dan sanggar belajar.

Kegiatan pemberdayaan yang boleh didanai oleh Dana Desa, yaitu :

1. Pengembanagn atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pla bergulir.
2. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
3. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembanagn kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
4. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
5. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbaruka dan pelestarian lingkungan hidup..
7. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis desa.

Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak boleh dinanai oleh dana desa sebagai berikut :

1. Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa.
2. Operasional dana desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor).
3. Biaya perjalanan dinas pemerintah Desa dan BPD.

4. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
5. Gaji, tunjangan maupun honorium pemerintah Desa dan BPD serta intensif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
6. Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota/ atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
7. Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa.
8. Pembelian lahan untuk kantor Desa.
9. Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah.
10. Biaya kegiatan keagamaan.
11. Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa.
12. Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah.

2.5 Defenisi Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Tjokroamidjojo (2000) dalam Rakhmat (2018 :136), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintahan yang

dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawaban.

Menurut Widodo (2002) dalam Rakhmat (2018 : 137) “Biokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak dimana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141) merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 : 141), sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu : informasi yang berkaitan dengan program/informasi kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan

informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.

3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

Menurut Mahmudi (2007) dalam Rakhmat (2018 : 143), mengatakan akuntabilitas adalah sebagai berikut, akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Didalam biokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan (Nisjar, 19770 dalam Rakhmat (2018 : 136)

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberani amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri atas dua (2) macam, yaitu : akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih lebih

tinggi, misalnya : pertanggungjawaban uni-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut, antara lain (Hopwood & Tomkins, 1984) dalam Rakhmat (2018 : 145)

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for public and legality)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku . Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyatkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (low enforcement), sedangkan Akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik dan malaadministrasi

2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur informasi. Akuntabilitas proses datermanifestasikan malalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan biaya murah.

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak serta apakah organisasi telah mempertimbangkan


alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.


4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memeprtanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan

2.6 Kerangka Pikir

Gambar 1 : Kerangka Pikir





Gambar 2.1

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangun yang adil terwujud.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1

HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Penelitian, tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Agus Subroto, (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wikayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung)	Sistem akuntabilitas pengalokasian Alokasi Dana Desa di wilayah Tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
2.	Giofani Inge Aria H, (2018)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus : desa Air Mandidi	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Mandidi kecamatan Teluk Kimi kabupaten Nabire, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

		kecamatan Teluk Kimi kabupaten Nabire provinsi Papua)	pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, kemudian masih terdapat program-program pembangunan dana desa, serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
3.	Siti Ainul Wida, (2016)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa-desa kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi	Pada tahap perencanaan terhadap 18 desadi Kecamatan Rogojampi telah sesuai dengan peraturan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pelaksanaan, telah dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang cukup mumpuni dan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan baik dari unsur masyarakat,

HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

			kecamatan, maupun Kabupaten. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya transparansi terhadap penyampaian laporan penggunaan Dana melalui internet. Untuk pertanggungjawaban, sudah berlangsung dengan baik, namun terdapat kekurangan yaitu berupa penyampaian SPJ yang selalu terlambat dikarenakan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang melaksanakan dan terlambat tidaknya proses pencairan dana dari kabupaten.
	Mifthahuddi, (2018)	Akuntansi dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus : desa Panggungharjo kecamatan sewon kabupaten Bantul	Pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan dana desa melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman

			<p>masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah. Pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan dana desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.</p>
--	--	--	--

Sumber : data olahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni pada tanggal 16 Desember 2019 - 16 Januari 2020

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian peroleh data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dilakukan untuk mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapang (Field Research)

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis, pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah

itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

2. Wawancara

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Adapun yang diwawancarai adalah Kepala desa/Kepala Lembang, Sekretaris desa, Bendahara desa dan Masyarakat

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara perlu diciptakan hubungan yang baik antara penulis dan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Edi Riadi (2016 : 48), Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka seperti teks, gambar, narasi, transkrip dan lain-lain yang di peroleh melalui wawancara, observasi, analisis dokumen. Sedangkan menurut Creswell (2012 : 206) dalam Sugyono (2015) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tujuannya adalah tidak untuk mengeneralisasi kepopulasian, tetapi untuk mengembangkan eksplorasi mendalam terhadap inti fenomena.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu : data primer dan data sekunder. Dimana menurut Edi Riadi (2018 : 48) Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa serta kuisisioner yang disebarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa

Data yang digunakan selain data primer adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Lembang Rinding Batu, beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa di Lembang Rinding Batu dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Data-data ini dapat peneliti peroleh dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan orang-orang yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

3.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini difokuskan di Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis, dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan beberapa langkah, yaitu

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisa. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data sesuai sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data untuk menangkap gagasan-gagasan apa yang terkandung dari informasi yang diperoleh.
3. Menganalisis secara detail dengan mengcoding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknai.
4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, tema-tema yang akan dianalisis.
5. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang bersala dari perbandingan antarhasil penelitian dengan informasi yang berasal dari teori.

3.5 Defenisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, perlu dijelaskan defenisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas , memberikan arah dan menghindari kesalahpahaman. Adapun istilah kunci yang dipandang penting untuk didefenisikan pada penelitian ini adalah analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguraikan, membedakan dan memilih sesuatu yang dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya, sedangkan Akuntabilitas adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan pemerintahan dalam mengambil keputusan.dalam menjalankan suatu program.

Jadi, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah suatu kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan desa kemudian mengelompokkan hasil uraian tersebut untuk kemudian dijadikan acuan guna untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa/ Lembang Rinding Batu

Desa/Lembang Rinding Batu berdiri sejak tahun 1995 dengan nama Desa Persiapan Rinding Batu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Tikunna Malenong. Desa Persiapan Rinding Batu pertama dipimpin oleh Bapak Palalo Tandirerung. Setelah periode Bapak Palalo Tandirerung maka istilah Desa di Tana Toraja diganti dengan nama lain yaitu Lembang.

Untuk lebih jelasnya pendirinya sebagai berikut :

1. Tahun 1995 s/d 1998 dipimpin oleh Bapak Palalo Tandirerung dengan nama Desa Persiapan Rinding Batu.
2. Tahun 1999 s/d 2001 dipimpin oleh Bapak W.L Sarongallo dengan nama Lembang Rinding Batu
3. Tahun 2002 s/d 2007 dipimpin oleh Bapak Daniel Ruru dimana pada akhir tahun 2006 Bapak Daniel Ruru menyerahkan pelimpahan tugasnya kepada Bapak Th.B. Pakan sampai akhir 2007
4. Tahun 2008 s/d 2013 dipimpin oleh Bapak Victor Iwan Papayungan, S.E
5. Tahun 2014 s/d 2019 dipimpin oleh Bapak Reiner T. Payung Allo, S.Sos

Selama 4 tahun desa ini berkantor pada bangunan Tokoh Masyarakat yang dipinjamkan. Dan pada Tahun 2000 telah berdiri kantor kepala Desa/Lembang

Rinding Batu yang permanen yang terletak di RT. Tanete Kampung Karambe sampai saat ini.

Kantor Kepala Desa/lembang Rinding Batu dibangun dari swadaya masyarakat dan sampai saat ini belum pernah disentuh oleh dana APBDes maupun APBN.

Desa/Lembang Rinding Batu adalah sebuah wilayah di Toraja Utara yang mempunyai kesatuan Adat yang disebut ADA' PAO yang terdiri dari 11 Kaparenggesan dengan 2 Sokkong Bayu terdiri dari yang disebut PAO DANNU LUU dan PAO LO'NA LUU yang masing-masing mempunyai Sokkong Bayu. Tatanan Adat Pao/Tatanan kaparenggesan dikenal dengan istilah DA'DUA BABA' NA MISA' PENGKALOANNA atau dalam bahasa Indonesia yang artinya dua pintu satu tangga.

Demikianlah sekilas asal usul/sejarah dan lagenda Desa/lembang Rinding Batu. Kiranya memberikan Inspirasi sehingga setiap insan putra/putri Desa/lembang Rinding Batu terpanggil untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk bersama-sama membangun Lembang Rinding Batu.

4.1.2 Kondisi Geografis

Desa Lembang Rinding Batu terletak 1,5 km dari ibu kota Kecamatan dan 2 km dari ibu kota Rantepao yang meupakan ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Desa Lembang Rinding Batu mempunyai luas wilayah \pm 5,21 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Karassik
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Lembang Tallulolo

3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Maruang kelurahan Nonongan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan ba'tan

4.1.3 Demografi

Desa Lembang Rinding Batu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.795 jiwa sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Rinding Batu tahun 2019

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga (KK)
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Dusun Pao	519	716	1.235	276
2	Dusun Karambe	329	465	794	129
3	Dusun Eran Batu	245	404	649	112
4	Dusun Kalaulu	425	692	1.117	242
Total		1.518	2.277	3.795	759

Sumber: profil desa Lembang Rinding Batu

Dari tabel diatas diperoleh gambaran jumlah kepala keluarga dan jumlah penduduk dari setiap dusun yang ada di desa Lembang Rinding Batu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.518 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.277 jiwa. Jadi disimpulkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki di desa Lembang Rinding Batu.

4.1.4 Sosial Budaya

Seluruh penduduk Desa Lembang Rinding Batu menganut beberapa agama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam dan Hindu.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Kristen Protestan	2.401 Orang
2	Kristen Katolik	163 Orang
3	Islam	194 Orang
4	Hindu	8 Orang

Sumber: Monografi Desa tahun 2019

Di bidang pendidikan desa Lembang Rinding Batu memiliki sarana pendidikan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Desa Lembang Rinding Batu

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1 Buah
2	TK	1 Buah
3	SD	1 Buah
4	SMP	1 Buah
5	SMA/SMK	2 Buah

Sumber: Monografi Desa tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis sarana pendidikan di desa Lembang Rinding Batu yaitu Paud, TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Tingkat pendidikan penduduk desa Lembang Rinding Batu ditampilkan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat	625 orang
2	SD	814 orang
3	SMP	432 orang
4	SMA	785 orang
5	SARJANA	235 orang

Sumber: Monografi Desa tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa meskipun sarana pendidikan masih kurang tetapi penduduk desa Lembang Rinding Batu mempunyai motivasi dan kemauan belajar yang tinggi sehingga penduduknya sudah banyak yang sampai tingkat pendidikan sarjana.

Penduduk desa Lembang Rinding Batu memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian, perdagangan, Buruh, PNS POLRI, Dokter, Perawat dan pegawai swasta.

Dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	556 orang
2	PNS	36 orang
3	Pegawai Swasta	38 orang
4	Pedagang	63 orang
5	POLRI	6 orang
6	Dokter	3 orang
7	Perawat	19 orang
8	Buruh	212 orang

Sumber: Monografi Desa tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Lembang Rinding Batu bekerja sebagai petani, PNS, pegawai swasta, pedagang,

POLRI, dokter, perawat dan buruh. Selain pekerjaan diatas, mata pencaharian penduduk yang lain bersumber dari peternakan atau pemeliharaan hewan. Berikut ini tabel jumlah kepemilikan ternak di desa Lembang Rinding Batu :

Tabel 4.6
Kepemilikan Ternak

No.	Ternak	Jumlah
1	Ayam	925 Ekor
2	Itik	300 Ekor
3	Babi	1.150 Ekor
4	Kerbau	55 Ekor

Sumber: Monografi Desa tahun 2019

4.1.5 Visi dan Misi

Visi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa/Lembang. Penyusunan Visi Desa/Lembang Rinding Batu telah dipaparkan Kepala Desa/Lembang saat baru mau mencalonkan diri menjadi calon kepala Desa/Lembang, dan visi inilah yang akan diangkat dalam rapat antara Pemerintah, BPL, Desa/Lembang Adat, Tokoh serta masyarakat Umum. Melalui rapat tersebut telah disepakati Visi Desa/Lembang Rinding Batu adalah :

**“Berjuang Bersama Masyarakat Desa/Lembang Rinding Batu Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Menuju Pemerataan dan Keadilan
Secara Demokratis”**

Misi

Selain penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa/Lembang guna tercapainya visi Desa/Lembang tersebut. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan partisipatif serta pertimbangan potensial dan kebutuhan Desa/Lembang Rinding Batu. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka telah ditetapkan misi Desa/Lembang Rinding Batu adalah :


1. Membangun kerjasama Usaha Koperasi Desa/Lembang.
2. Memperluas akses antara desa dengan dusun.
3. Mengoptimalkan sumber daya potensi Desa/Lembang Rinding Batu melalui alam, manusia dan organisasi.
4. Meningkatkan/Mendukung pariwisata melalui kerajinan industri rumah tangga masyarakat Desa/Lembang Rinding Batu.
5. Meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketrtiban serta kebersihan dalam lingkungan masyarakat Desa/Lembang Rinding Batu.

4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lembang Rinding Batu

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lembang Rinding Batu



Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Lembang Rinding Batu

Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Kepala desa dan Perangkat desa di desa Lembang Rinding Batu :

1. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 - q. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
 - r. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.
 - s. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
 - t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD.
2. Sekretaris Desa
- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
 - b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.

- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
 - d. Merumuskan program kepada Kepala Desa.
 - e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
 - g. Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
 - h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
 - i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
 - j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.
3. Kepala Urusan Pemerintahan
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa.
 - b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
 - d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
 - e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.

g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

h. Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya

4. Kepala Urusan Umum

a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan.

b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.

c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.

d. Melaksanakan dan mengushakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.

e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.

f. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.

g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Bendahara Desa

a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.

c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.

d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.

- e. Merencanakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa.

- a. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa.
- b. Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan.
- c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa

4.1.7 Strategi Pencapaian

Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat telah disetujui Visi Desa/Lembang serta Misi untuk mewujudkannya, maka dilakukan strategi di berbagai bidang sebagai berikut :

1. Mengupayakan seluruh masyarakat dapat ikut serta dan terlibat langsung secara aktif dalam seluruh proses pembangunan.
2. Seluruh proses pembangunan yang dilakukan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khusus masyarakat miskin.
3. Mengedepankan asas keterbukaan dalam arti bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh masyarakat.

4. Setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar oleh pelaksanaan, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat banyak.
5. Setiap permasalahan yang muncul diidentifikasi dan diseleksi dengan baik.
6. Pelaksanaan perencanaan pembangunan (kegiatan) harus disesuaikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
8. Data menyangkut usulan kegiatan harus objektif, teliti merupakan keinginan aspirasi masyarakat.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Akuntabilitas perencanaan penggunaan dana desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya tujuan tersebut. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan suatu rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-sebaiknya.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa didahului dengan melakukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) desa dengan melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dana desa dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dan setelah terkumpul kemudian menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Musrenbang desa adalah forum masyarakat yang membahas usulan rencana-rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekertaris desa, (Triana Astuti, 45thn) yang peneliti peroleh sebagai berikut :

“ya kalau bicara soal tingkat partisipasi masyarakat dalam preses perencanaan pengelolaan dana desa khususnya di sini desa Lembang Rinding Batu itu masih sangat kurang karena jika kami mengadakan rapat Musrenbang lalu kami buat undangan untuk 50 orang misalnya yang hadir itu biasanya hanya 20 orang saja”

Hal tersebut juga di dukung dengan informan Bendahara desa (Sabrili, 38 thn) sebagai berikut :

“ ya kalau bicara tentang komitmen dari pemerintah daerah sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa itu belum ada sama sekali komitmen dari pemerintah daerah”

Dalam mekanisme perencanaan Dana Desa terakait dengan proses pembangunan, Pemerintah Desa Lembang Rinding Batu melibatkan seluruh aparat kampung, kaur-kaur, perwakilan dari masing-masing RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat serta masyarakat untuk turut ikut mengambil bagian dalam proses perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat di desa Lembang Rinding Batu masih sangat kurang untuk terlibat dalam proses perencanaan program pembangunan desa. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala desa (Reyner T. Payung Allo, 47 thn) :

“ ya kalau mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan itu seperti kita mengadakan rapat terlebih dahulu membentuk tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kemudian kita

menyusun rancangan RKP tetapi seblumnya itu RKP tahun sebelumnya dievaluasi”.

Setelah RKP Desa di tetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Anggaran merupakan sebuah rencana yang sistematis dengan meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktifitas dalam sebuah proyek beserta waktu yang dibutuhkan dana tersebut, dalam suatu periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain semua pembiayaan yang akan dikeluarkan dapat menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut.

Adapun ketentuan penggunaan dana untuk belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan:

Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai, sebab pelaksanaan pembangunan harus mengkondisikan Dana yang tersedia. Pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) desa Lembang Rinding Batu antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Lembang (PAL) dan sumber lainnya.

Berikut rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Lembang Rinding Batu tahun anggaran 2019:

1) Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Tabel 4.7
Pendapatan Desa Lembang Rinding Batu tahun 2019

No.	Keterangan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Lembang (PAL)	Rp.. 22.400.000
2	Dana Lembang (DL)	Rp. 954.353.000
3	Bagi Hasil dan Retribusi (BHR)	Rp. 8.000.000
4	Alokasi Dana Lembang (ADL)	Rp. 492.520.100
5	Pendapatan lain-lain (Bunga Bank)	Rp. 250.000
Total Pendapatan Desa/Lembang		Rp. 1.477.523.100

Sumber data : papan informasi Desa Lembang Rinding Batu tahun 2019

2) Belanja Desa/Lembang

Belanja Desa/Lembang sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Adapun asumsi belanja desa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Belanja Desa Lembang Rinding Batu tahun 2019

No.	Keterangan	Persentase	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	38,5%	Rp. 552.611.900
2	Bidang Pelaksanaan	59,0%	Rp. 847.819.465
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0,5%	Rp. 7.300.000
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	2,0%	Rp. 29.250.000

	Total Belanja Desa	100%	Rp.1.436.981.365
--	---------------------------	-------------	-------------------------

Sumber data : papan informasi Desa Lembang Rinding Batu tahun 2019

Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala desa dan dimusyawarahkan dengan BPD. APBD terdiri atas bagian pendapatann, belanja, dan pembiayaan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah antara kepala desa dan BPD, kepala desa kemudian menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan Desa.

4.2.2 Akuntabilitas pelaksanaan penggunaan dana desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu di antaranya bahwa seluruh pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas desa. Pencairan dana desa dalam Rekening Kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Hal tersebut berdasarkan pemendagri No.113 tahun 2014. Hal ini sama dengan hasil yang didapatkan dari informan Bendahara desa (Sabrili, 38 thn) sebagai berikut :

“Semua pemasukan dan pengeluaran melalui rekening desa, kami disini itu hanya memiliki satu rekening sebagai penyimpanan dana yang dimiliki desa”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara pengalokasian Dana Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening kas Umum Daerah (RKUD) untuk selajutnya dilakukan pemindah bukuan RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan desa Hal ini pun di dukung dengan pernyataan narasumber Bendahara desa, (Sabrili, 38 thn) sebagai berikut :

“ia ada rekening khusus ADL (Alokasi dana Lembang) kami punya dek. Ya kalau rekening tersendiri itu ada dek dan rekening desa itu cuma ada satu untuk dana desa jadi uang yang masuk melalui rekening desa itu nantinya kami bagi sesuai kegunaannya tersebut”

Peran Pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh dana desa. Hal ini pun di dukung dengan pernyataan narasumber Tokoh masyarakat (Daniel Lobo, 58 thn) sebagai berikut :

“ia memang ada (informasi) dek karena setiap 3 bulan itu ada undangan dari pemerintah desa untuk melakukan rapat evaluasi pelaksanaan program dana desa. Dalam rapat itu kami membahas masukan-masukan dari masyarakat yang ditemukan masyarakat dilapangan untuk kiranya diperbaiki tapi jika kayak mengadakan sosialisasi per dusun itu belum pernah dilakukan”

Namun sosialisasi kegiatan yang dilakukan di desa Lembang Rinding Batu belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Lembang Rinding Batu hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan. Hal tersebut diungkap oleh ibu Hermin (50 thn) :

“Selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang bersangkutan. Misalnya, waktu pembangunan jalan Ampalla-Panaan kita tidak tahu, nanti sementara dibuat baru kita tahu”

Dari hasil pernyataan di atas disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan di Desa Lembang Rinding Batu sudah terlaksana namun untuk terbuka secara luas kemasyarakatan luas belum optimal dikarenakan pemerintah desa Lembang Rinding Batu masih kurang dalam melakukan sosialisai kegiatan per dusun tetapi dana desa sudah digunakan semestinya pada pembagiannya.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, kepala desa mengakoordinasikan tahapan kegiatan pelaksanaan yang meliputi beberapa hal. Adapun kegiatan pembangunan tahun 2019 yang terlaksana di Desa Lembang Rinding Batu tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.9
Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBN tahun 2019

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pemberian makanan tambahan balita (PMT Balita)	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	100%
2	Pemberian makanan tambahan lansia (PMT Lansia)	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000	100%
3	Transport kader posyandu	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100%
4	Transport kader lansia	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	100%

Tabel berlanjut

5	Transport kader BKB	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100%
6	Rabat beton jalan pana'da - Ta'pan Langkan	Rp. 176.250.000	Rp. 176.250.000	100%
7	Lanjutan peningkatan jalan Gereja Kalaulu ke Panaan	Rp. 241.947.000	Rp. 241.947.000	100%

8	Rabat Beton jalan Gereja Karambe dari Arah Timur	Rp. 66.239.300	Rp. 66.239.300	100%
9	Lanjutan Drainase Karang	Rp. 66.733.700	Rp. 66.733.700	100%
10	Peningkatan jalan Loser (Talaud dan Drainase)	Rp. 62.846.450	Rp. 62.846.450	100%
11	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi (Drainase)	Rp. 80.031.000	Rp. 80.031.000	100%
12	Pengadaan alat E-Voting	Rp. 53.000.000	Rp. 53.000.000	100%

Sumber data : laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa

4.2.3 Akuntabilitas penatausahaan penggunaan dana desa

Penatausahaan merupakan kegiatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku sretiap bulan secara tertib.

Penatausahaan keuangan desa di Desa Rinding Batu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi siskeudes ini dapat mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan aplikasi ini dapat memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa. Hal ini didukung dengan pernyataan informan Kepala desa (Reyner T. Payung Allo, 47 thn) :

“kalau itu dek disini itu kita sudah menggunakan aplikasi Siskeudes untuk menginput data-data dan juga mempermudah pekerjaan kami. Karena pada aplikasi itu sudah ada pada pembagiannya dek kayak perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan sebagainya namun aplikasi siskeudes juga baru digunakan disini baru 2 tahun yakni tahun 2018 dan 2019”

Gambar 3 : Tampilan aplikasi Siskeudes



Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembang Rinding Batu, menurut informan sekretaris desa (Triana Astuti. 45 thn) adalah :

“Begini yah dek di laporan realisasi APBDes itu memang biasanya dianggarkan atau direncanakan misalnya untuk kegiatan ini tapi biasa dananya itu tidak masuk jadi kita tidak dapat merealisasikan atau melaksanakan kegiatan itu dek tapi cuma dirancang-rancang saja karena dana tidak mencapai atau tidak mutlak terealisasi terus kadang juga ada kegiatan yang tidak direncanakan tapi harus dilaksanakan makanya dilaporan realisasi APBDes ada kegiatan yang tidak terealisasi sesuai yang dianggarkannya”.

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penatusahaan menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembang Rinding Batu sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan perubahan anggaran yang menerapkan kepentingan.

Peraturan Menteri dalam Negri 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2, untuk laporan penatusahaan keuangan desa yang telah dibuat pemerintah Desa Lembang Rinding Batu, sebagai berikut :

1. Buku kas umum
2. Buku pembantu kas tunai
3. Buku pembantu Bank
4. Buku kas pembantu pajak
5. Buku kas pembantu kegiatan
6. Buku pembantu panjar

4.2.4 Akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan dana desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa yang dihadiri oleh BPL selaku wakil dari masyarakat desa.

Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran. Khususnya pertanggungjawaban Dana Desa mendanai pada bidang pembangunan desa/kesejahteraan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti papan pengumuman atau papan bicara. Berikut hasil wawancara dengan informan sekretaris desa (Triana Astuti, 45thn):

“ Dalam pelaporan pemerintahan desa disini dek dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan membuat laporan realisasi dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)”

Dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa di desa Lembang Rinding Batu harus memiliki prinsip transparan kepada masyarakat desa/lembang seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa (Reyner T. Payung Allo, 47 thn)

“Secara transparan atau terbuka kepada masyarakat serta juga memberdayakan masyarakat dengan metode swakelola dan dengan dibuatkan papan transparan dan papan informasi kegiatan ketika akan dikerjakan dan prasasti setelah sesuai kegiatan tersebut dilakukan, sehingga jika ada tim pemeriksa datang mereka dapat terjun langsung untuk melihat apa yang telah kami kerjakan”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Lembang Rinding Batu mengenai pengelolaan dana desa adalah dengan melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini juga disampaikan kepada pihak baik kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa Lembang Rinding Batu

Dana desa merupakan salah satu dana perbantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan guna membangun desa dan memberdayakan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa melalui APBDes kota/kabupaten yang disalurkan ke rekening desa masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa.

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan 2 indikator sesuai hasil pembahasan dalam pengelolaan dana desa guna melihat transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa berdasarkan teori akuntabilitas keuangan (Mardiasmo)

1. Transparansi

Transparansi merupakan sifat yang mencerminkan sikap terbuka dan sikap jujur. Dengan sikap terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pengelolaan keuangan dana desa akan menciptakan rasa percaya dan saling mempercayai. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu warga di Desa Lembang Rinding Batu (Hermin, 50 thn) :

“ia di depan kantor desa itu ada terpajang papan bicara mengenai dana desa pada tahun 2019 di situ saya melihat rincian penggunaan dana desa untuk tahun 2019 dan disitu ada tertulis dana yg masuk dana di desa berapa dan juga dana desa itu digunakan untuk apa misalnya untuk pembangun ini pembangunan itu dan selain di depan kantor desa papa bicara tersebut juga ada terpasang di pinggir jalan agar dilihat juga masyarakat luas, kan kantor desanya tidak di pinggir jalan umum jadi tidak mungkin orang mau ke kantor desa jika tida ada keperluan”

Hal ini membuktikan terbukanya pemerintah Desa Lembang Rinding Batu dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat bisa merasa percaya terhadap kejujuran dan keterbukaan kepada masyarakat. Jadi disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Lembang Rinding Batu tahun 2019 sudah transparansi kepada masyarakat dengan adanya papam infomasi yng dipasang oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau kewajiban dari individu atau kelompok yang memiliki sebuah kewenangan. Pada penelitian ini akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang di kususkan adalah pengelolaan keuangan desa. Pokok pembahasan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah tahun 2019 yang dikeloalah oleh pemerintah Desa Lembang Rinding Batu. Pada tahun 2019 dana desa yang diterima Desa Lembang Rinding sebesar 954.353.000. Dana desa setiap tahun dicairkan 3 tahap dimana tahap pertama 20%, tahap kedua 20% dan tahap ketiga 60% untuk tatahun 2019. Hal ini didukung dengan pernyataan informan sekertaris desa (Triana Astuti, 45 thn), sebagai berikut “

“Pencairan dana desa itu ada 3 tiga tahap dalam 1 tahun sesuai ketentuan. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dan setaiap tahap itu disebut triwulan. Pencairan 3 bulan pertama pada bulan januari-Maret dan pencairan dana desa tahap pertama itu akan cair apabila sudah sesuai penggunaan anggaran dan jika sudah berhasil maka baru bisa lolos ke tahap ke dan tahap ke tiga apabila tahap 2 juga sudah lolos”

Berikut ini tabel tahap pencairan pencairan dana Desa Lembang Rinding Batu :

Tabel 4.10
Pencairan Dana Desa tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Tahap pertama	Rp.190.870.600	Rp.185.270.300
2	Tahap kedua	Rp.381.741.200	Rp.361.680.700
3	Tahap ketiga	Rp.381.741.200	Rp.407.402.000
Total Pendapatan		Rp.954.353.000	Rp.954.353.000

Sumber : laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 2019

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum ddiprioritaskan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Desa Rinding Batu Nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja sudah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan Desa Lembang Rinding Batu.

Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Desa di Desa Lembang Rinding Batu (Reyner T. Payung Allo, 47 thn) :

“begini dek kalau prioritas dana desa itu sudah ada memang pembagiannya di situ dan pendaanaannya berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang yang sebelumnya sudah dirapatkan dan ditetapkan dalam Musrenbang seperti digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, biasanya kita terhalang di dana dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah daerah ke desa dikarenakan adanya pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Bupati.

Dalam pengelolaan dana desa oleh Desa Lembang Rinding Batu pada tahun 2019 terdapat beberapa hal yang sudah di pertanggungjawabkan, Namun terlambatnya pelaksanaan pembangunan dikarenakan pencairan dana yang terlambat dikarenakan adanya pelaporan pertanggungjawaban yang lambat di laporkan kepada pemerintah daerah sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terhambat.

Indikator kepatuhan terhadap prosedur berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian prosedur dan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan yang berlaku di desa Lembang Rinding Batu tahun 2019 berdasarkan indikator ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan dan pengelolaan dana desa terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa tahun 2019 oleh pemerintah desa Lembang Rinding Batu dimulai dari penyusunan dan penetapan RKP desa dan APBDes yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan desa.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 20 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan, sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan. Setelah perencanaan pemerintah desa Lembang Rinding Batu melakukan program dan kegiatan dana desa yang telah ditetapkan sebagai manivestasi pasal 24 hingga 34 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman keuangan desa.

Jadi secara prosedur perencanaan di desa Lembang Rinding Batu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana pemerintah desa menyusun rancangan RAPBDes berdasarkan RKPdes yang dihasilkan melalui Musrenbang. Namun dalam hal ini partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam perencanaan pengelolaan dana desa di desa Lembang Rinding Batu.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa Lembang Rinding Batu menerapkan prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran dimana seluruh pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa yang merupakan rekening tunggal yang dimiliki desa yang saat pencarian danannya ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Menurut pernyataan informan bendahara desa bahwa desa Lembang Rinding Batu memiliki rekening

khusus ADL (Alokasi Dana Lembang). Hal tersebut sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk penatausahaan sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 yang menyatakan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada pemerintah kepada Kabupaten serta yang berkepentingan lainnya sebagai wujud pelaporan dimana penatausahaan di desa Lembang Rinding Batu menggunakan aplikasi siskeudes dimana aplikasi ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya sehingga sistem penatausahaan di desa Lembang Rinding Batu menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepala desa yang mengatakan bahwa desa Lembang Rinding Batu dalam mengelola data sudah menggunakan aplikasi siskeudes dimana aplikasi ini yang membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Setiap desa di Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 mengatakan bahwa kepala desa dengan dikoordinasikan dengan camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada Bupati. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah desa yang terkait dimana menyatakan

bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh desa Lembang Rinding Batu yang menyediakan laporan pertanggungjawaban melalui papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setempat.

Dari pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan warga setempat yang mengatakan bahwa pemerintah desa Lembang Rinding Batu terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi meskipun dalam hal ini pemerintah desa Lembang Rinding Batu belum terbuka secara luas dikarenakan pemerintah desa belum pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara luas dengan mengadakan sosialisasi perdesun.

Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa/lembang dalam mengelola dana desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Sekertaris desa yang mengatakan bahwa pencairan dana desa ada tiga tahap dalam setahun, pencairan bulan pertama akan dicairkan apabila sudah sesuai penggunaan anggaran dan apabila jika sudah berhasil maka baru bisa lolos ke tahap kedua dan tahap ketiga apabila tahap kedua sudah lolos.

Seluruh rangkaian tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya pemerintah desa Lembang Rinding Batu untuk mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Hal tersebut karena akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pertanggungjawaban mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Lembang Rinding Batu tahun 2019 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud dan dapat dikatakan akuntabel dan transparan. Hal tersebut karena seluruh rangkaian prosedur atau tahapan pengelolaan dana desa tahun 2019 oleh pemerintah desa Lembang Rinding Batu taat dan sesuai pemendagri nomor 113 thn 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan hasil dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh Desa Lembang Rinding Batu secara umum dapat dikatakan akuntabel dan transparan karena sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Pelaporan dana desa yang dilakukan Desa Lembang Rinding Batu sudah transparansi dengan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa di depan kantor desa. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh dana desa.
3. Tahap perencanaan di desa Lembang Rinding Batu dapat dikatakan akuntabel karena sudah di lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, hanya saja partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang masih sangat kurang sebab kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kinerja sebuah aparat desa sangat di tentukan oleh semua pihak termasuk masyarakat

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa Lembang Rinding Batu diharapkan dapat menyampaikan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa Lembang Rinding Batu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk melaporkan pengelolaan dana desa, sesuai dengan pedoman di dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Masyarakat perlu meningkatkan minat partisipasi dalam mengikuti rapat Musrenbang dalam menyusun perencanaan dana desa sehingga usulan-usulan masyarakat boleh tertampung dengan baik agar membantu aparat desa dalam menggunakan dana desa sesuai keperluan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar kiranya dapat menambah objek penelitian terkait data pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, Giofani Inge. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Studi kasus di Desa Air Mendidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua) (http://repository.usd.ac.id/33113/2/142114020_full.pdf) diakses pada 26 November 2019.
- Arifiyanto, Dwi Febri. Taufik Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3), 2014, 475-485. Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56829/Dwi%20Febri%20Arifiyanto%20-%20090810301031_1.pdf?sequence=1 diakses pada 15 November 2019
- Eko, Suroto dkk. 2016. *Dana desa untuk Desa Membangun Indonesia*. Jakarta : penerbit Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia. <http://eprints.ums.ac.id/47972/12/NASKAH%20PUBLIKASI-130.pdf> diakses pada tanggal 11 November 2019
- Kurnia, Rahmi. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo kabupaten Pasaman Barat)*,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (vol. 1, No 1, Seri B, februari 2019, Hal 159-180. <http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/article/download/69/37/> diakses pada (26 Oktober 2019)
- Kantor Desa Rinding Batu. 2019. Administrasi keuangan desa Rinding Batu. Desa Lembang Rinding Batu
- Laporan realisasi dana desa Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara
- Makalag, Astri Juainita. Grace B Nangoi. Herman Karamoy. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*” . <https://www.neliti.com/publications/64748/akuntabilitas-pengelolaan-dana-desa-di-kecamatan-kotamobagu-selatan-kota-kotamob> diakses pada 26 Oktober 2019.
- Mardiasmo, R 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Mifthahuddin, 2018. *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa Panggungharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. *Skripsi UIM 2018*. Diakses pada 27 oktober 2019

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7967/SKRIPSI%20S1%20PENGELOLAAN%20DANA%20DESA%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rahmi K. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Rakhmat, 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : ANDI

Rakhmat, 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Setia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJM) tahun 2016 -2021

Riadi, Edi 2016. *Statistika Penelitian*. Yogyakarta : ANDI

Republik Indonesia. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60

Republik Indonesia. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.133

Republik Indonesia. 2016. *Tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi*. Peraturan Menteri Keuangan

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 (http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf)

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian*. Bandung : ALABETA

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* (<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73553/120810301096--Siti%20Ainul%20Wida-1-63.pdf?sequence=1>) diakses pada 29 november 2019

Wijaya, David 2018. *Akuntansi Desa*. Penerbit Gava Media

LAMPIRAN

Lampiran : Foto Kegiatan

1. Rabat Beton Gereja Karambe



2. Perbaikan jalan kalaulu Panaan





3. Peningkatan jalan Ampalla-Panaan







4. Peningkatan jalan pana'da ta'pan langkan







Lampiran 2 : Foto Wawancara

1. Foto wawancara dengan Kepala Desa



2. Foto wawancara dengan Sekretaris Desa



3. Foto wawancara dengan Bendahara Desa



4. Foto wawancara dengan Tokoh Masyarakat



5. Foto wawancara dengan Masyarakat



6. Papan Informasi tahun 2019



Lampiran Wawancara

Nama : Reyner T. Payung Allo

Jabatan : Kepala Desa

Umur : 47 tahun

Waktu : pada tanggal 28 Desember 2019

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
 - Begini dek kalau bicara soal mekanisme perencanaan pengelolaan dan desa yang dilakukan itu seperti kita mengadakan rapat terlebih dahulu membentuk tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kemudian kita menyusun rancangan RKP tetapi sebelumnya itu RKP tahun lalu dievaluasi.
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
 - Ya secara transparan atau terbuka kepada masyarakat serta juga memberdayakan masyarakat dengan metode swakelola dan dengan dibuatkan papan transparan dan papan informasi kegiatan ketika akan dikerjakan dan juga dibuatkan prasasti setelah sesuai kegiatan tersebut dilakukan.
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
 - Tergantung dari aplikasinya itu dek, kan kami disini sudah menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk menginput data-data juga dapat memprmudah pekerjaan kami
4. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
 - Belum ada
5. Apa saja program yang di danai oleh dana desa?
 - Yang didanai desa tahun ini hanya berfokus pada pembangunan

Nama : Triana Hastuti

Jabatan : Sekertaris Desa

Umur : 45 tahun

Waktu : pada tanggal 23 Desember 2019

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
 - Ya kalau bicara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa khususnya di sini desa Lembang Rinding Batu itu masih sangat kurang karean jika kami mengadakan rapat Musrenbang lalu kami buat undangan undangan untuk 50 orang misalnya yang hadir itu biasanya hanya 20 Orang saja.
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
 - Ya kalau bicara pelaporan itu dek ya dengan membuat laporan realisasi dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)
3. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh Desa Lembang Rinding Batu?
 - Pencairan dana desa itu ada 3 (tiga) tahap dalam setahun sesuai ketentuan. Pencairan 3 bulan pertama pada bulan januari-Maret dan pencairan dana desa tahap pertama itu akan cair apabila sudah sesuai penggunaan anggaran dan jika sudah berhasil maka baru bisa lolos ketahap kedua dan tahap ketiga apabila pada tahap ke dua sudah lolos
4. Prioritas dari dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pendanaan tersebut?
 - Pendanaannya berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang yang sebelumnya sudah dirapatkan dan dan ditetapkan dalam musrenbang

Nama : Sabrili

Jabatan : Bendahara Desa

Umur : 38 tahun

Waktu : pada tanggal 23 Desember 2019

1. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
 - Kalau bicara tentang komitmen dari pemerintah daerah sendiri itu belum ada sama sekali
2. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana desa?
 - Ia ada, pastinya kalau rekening desa kami punya dek. Ada rekening khusus ADL (Alokasi Dana Lembang). Dan rekening desa itu cuma ada satu untuk dana desa jadi uang yang masuk melalui rekening desa itu nanti kami bagi bagi sesuai kegunaannya tersebut.
3. Prioritas dari dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pendanaan tersebut?
 - Begini dek kalau prioritas dana desa itu sudah ada memang pembagiannya di situ dan pendanaannya berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang yang sebelumnya sudah dirapkan dan ditetapkan dalam Musrenbang.
4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
 - Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
5. Berapa besar dana desa yang diterima tahun 2017-2019?
 - Dana tahun ini (tahun2019) itu sebesar Rp.954.353.000

Nama : Daniel Lobo

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Umur : 58 tahun

Waktu : pada tanggal 26 Desember 2019

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung terbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pertanggungjawaban program yang di danai oleh dana desa?
 - Ya, ada memang (informasi) dek karena setiap 3 bulan itu ada undangan dari pemerintah desa untuk melakukan rapat evaluasi pelaksanaan program dana desa. Dalam rapat itu kami membahas masukan-masukan dari masyarakat yang ditemukan masyarakat dilapangan untuk kiranya diperbaiki tapi jika kayak mengadakan sosialisasi per dusun itu belum pernah dilakukan”
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa?
 - Ada BPD, kepala desa, aparat desa, LPM, kepala dusun, tokoh masyarakat
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh dana desa?
 - Dengan dibuatkan papan transparansi
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program penggunaan dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
 - Ya sudah sesuai, namun dana desa tahun 2019 difokuskan pada pembangunan fisik.
 -

Nama : Hermin

Jabatan : Masyarakat

Umur : 50 tahun

Waktu : pada tanggal 26 Desember 2019

1. Apakah pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat?
 - Ya dek, karena di depan kantor desa itu ada terpajang papan informasi mengenai dana desa untuk tahun 2019. Disitu saya melihat rincian

penggunaan dana desa tahun 2019 dan juga berapa dana desa dan juga digunakan untuk apa.

2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung terbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh dana desa?
 - Selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu Cuma disampaikan ke dusun yang bersangkutan. Misalnya, waktu pembangunan jalan Ampalla-Panaan kita tidak tahu, nanti sementara dibuat baru kita tahu”